

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

**Oleh :
MUNAWWARAH
NPM : 71190111017**

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul **Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polres Aceh Tenggara**. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selama proses pembuatan Proposal Skripsi ini penulis menyadari bahwa atas tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Drs. H. Yanhar Jamaludin, MAP selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Dr. Marzuki, SH.,M.Hum selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Maria Rosalina, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Hj. Susilawati, SH.,M,Hum sebagai

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Syarifuddin,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis, Hj. Susilawati, SH.,M,Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, Seluruh staff dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan, Orang tua penulis yang sangat saya sayangi dan saya cintai yakni Ayahanda Samsuri Suhardi dan Ibunda Seri Furwarni,Spd yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, racinta, perhatian, doa, dukungan dan Kompetensi kepada penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi ini, dan hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk kedua orang tua saya atas semua yang telah diberikan kepada saya, Saudara kandung saya yang tersayang yakni adik saya Widya, MHD Guruh, Wardah yang telah memberikan saya banyak dukungan, dorongan dan motivasi untuk berjuang dan secepatnya menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih ke pada kekasih saya Kariaman Ndruru,SM yang telah memberi semangat, bantuan dan tempat sharing dalam masa-masa sulit dan bahagia. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya Mayang Sari Mahmudd, Difa Halimah, Bulan Maharani Pane, Fabilara Sabilia, Rifki Adipura Nasution, dan kepada organisasi tercinta saya 234 SC UISU beserta seluruh kadernya yang telah menemani

penulisan saat menyelesaikan skripsi dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu, semoga Allah Subhana huwata'ala membalas kebaikan kalian semua aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 Desember 2022

Penulis

Munawwarah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	9
1. Pengertian anak	9
2. Hak-Hak Anak.....	10
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan Keadilan Restoratif	15
1. Sejarah Diversi dan Keadilan Restoratif	15
2. Pengertian Diversi dan Keadilan Restoratif	17
3. Tujuan Diversi dan Keadilan Restoratif	20
C. Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	22
1. Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan.....	22
2. Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan	27
3. Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Tahap Pengadilan	32

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Anak Dibawah Umum .	37
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Penelitian	39
C. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tata cara pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	41
B. Proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Aceh Tenggara	48
C. Hambatan dan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edi Ribut Harwanro, ***Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila***, Penerbit LADUNI ALIFATAMA, JL.KI Hajar Dawanara No. 49 Iringmulyo, Metro – lampung.
- Fransiska Novita Eleanora, ***Buka Aja Hukum Perlindungan Anak Dan Peremouan***, Madza Media, Bojonegoro, 2021,
- Gatot Supramono, ***Hukum Acara Peradilan Anak*** Jakarta Djambatan, 2007
- Koesno Adi, ***Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak***, Malang, 2015 lilik
- Lilik Mulyani, ***Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*** Indonesia, Alumni Bandung 2014
- Marlina, ***Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice***, Medan : USU Press, 2010
- Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Nikmah Rosidah, ***Sistem Peradilan Pidana Anak*** , Bandarlampung : Anugrah Utama Raharja, 2019
- Nashriana, ***Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia***, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, ***Anak dan Wanita dalam Hukum***, Jakarta: LP3ES,1983
- Setya Wahyu, ***Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 2010
- Wahyu Chandra Satriana, liana Dwi, ***Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice***, Udayana University Prees Kampus Universitas Udayana Denpasar Jl.p. B. Sudirman, Denpasar – Bali, 2021

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

C. Jurnal

Syarifuddin, Diktat Hukum Perlindungan Dan Peradilan Anak (Jilid-1), Fakultas Hukum, UISU Medan, 2021

D. Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Jumlah Kasus Perlindungan Anak di Indonesia Pada 2022 “tersedia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-2-ribu-kasus-perlindungan-anak-di-indonesia-pada-semester-i-2022>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 10 : 53 Wib.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Aceh“ Hingga Agustus 2022, Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh Tembus 533 Kasus <https://dialeksis.com/aceh/hingga-agustus-2022-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-aceh-tembus-533-kasus/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 11 : 03 Wib.

Keadilana Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/amp/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 11 : 03 Wib.